



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, penciptaan ini bertujuan agar mereka saling mengenal serta saling mencintai antara satu dengan yang lain dan dapat melanjutkan keturunan, hingga terciptanya perasaan kasih dan sayang di dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".¹

Hikmah perkawinan menurut fikih mazhab Syafi'i diantaranya mengembangkan anak cucu Adam, dan membentuk keturunan serta menjaga kehormatan diri. Perkawinan juga untuk menambah kaum kerabat serta menghubungkan silaturahmi antara yang satu dengan yang lain. Perkawinan tersebut memudahkan datangnya rezki, sebab rezki masing-masing kadang ada di tangan saudaranya.² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 3 bahwa

¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Sygma, 2005), h. 406

² Hidris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Jakarta : Wijdaya Djakarta, 1969), cet. ke-1 h.166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.³

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang harus dijalani oleh setiap manusia yang mempunyai kemampuan lahir dan bathin, guna menentramkan hati dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sekaligus sarana untuk melanjutkan keturunan yang menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.⁴ Salah satu fungsi perkawinan dapat mengurangi bentuk kemaksiatan dan mencegah perzinaan.

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut;

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر اشباب من استطاع منكم الباءة فالتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud R.A dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda sekalian, barang siapa yang sudah sanggup diantara kamu untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menjaga bagi penglihatan dan lebih memelihara kehormatan dan barang siapa yang belum sanggup kawin, maka berpuasalah, karena sesungguhnya berpuasa itu gunanya untuk mengekang syahwat.”(H.R. Bukhari dan Muslim)⁵.

Setiap pasangan suami isteri tentu mendambakan perkawinan yang sangat langgeng sampai akhir hayatnya, tapi tidak selalu dalam membina

³ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), cet. ke-1 h. 309

⁴ Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. ke-5 h. 1329

⁵ Imam as-Shan’any, *Subul-al-Salam, Kitab Syarahan Bulughul Maram* (Bandung : Maktabah Dahlan, t,th), Juz 3, h. 109

rumah tangga itu selalu harmonis, terkadang ada yang berakhir dengan perceraian.

Menurut ajaran Islam perceraian itu hanya bisa terjadi atas alasan-alasan yang mempunyai kekuatan hukum, selain itu perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang serta diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syari'at.⁶

Pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah, hal ini tertuang dalam hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah serta dishahihkan Hakim:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي ص م قال: ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابودود)⁷

Artinya: “Dari Ibnu Umar R.A bahwa Nabi SAW bersabda: Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalak (perceraian).” (H.R Abu Daud).

Dari keterangan hadist tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan hak dan kewajiban antara suami atau istri di dalam rumah tangga, maka Islam memberikan solusi seperti adanya talak bergantung yaitu suami dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata kepada istrinya: “jika engkau pergi ke tempat anu maka engkau

⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kencana, 2004) cet.ke-1, h. 48

⁷ Sulaiman Ibn al- asy Sijistaniy, al- Azdiy (Abu Daud), *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th) Juz 6, h. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terthalak”.⁸ Pembacaan taklik talak oleh suami di Sumatra Barat sesudah akad nikah sudah biasa kita saksikan, kemudian lafaz taklik tersebut dicantumkan dalam akta nikah yang ditandatangani oleh Menteri Agama, yang berlaku secara nasional.

Kenyataan yang ada sampai saat ini menunjukkan bahwa hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik talak oleh suami setelah pengucapan ijab qabul. Sekalipun sifatnya suka rela berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun di negara ini, membaca taklik talak seolah-olah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.⁹

Taklik talak merupakan kebiasaan umat Islam ketika melangsungkan perkawinan.¹⁰ Kepentingan taklik talak adalah untuk menjaga kepentingan istri untuk melepaskan diri dari suaminya kalau ternyata suami tidak menggaulinya dengan baik atau menggantungnya tidak bertali, mengingat hak thalak hanya dimiliki oleh suami. Apabila suami melanggar kesepakatan yang telah dinyatakan dalam taklik talak maka istri dapat mengajukan permintaan cerai melalui hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.¹¹ Hukum mengadakan perjanjian dalam pernikahan tidaklah wajib namun apabila telah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut lagi.¹² Menurut Abdul Karim Amrullah

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT. al-Ma’rif, 1980), jilid VI, cet. ke-1 h. 39

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), jilid 1, cet. ke-1, h. 287

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: al-Hikmah, 2000), cet. ke-2 h. 201

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbaara, 2007), cet. ke-1 h. 243

bahwa taklik talak yang berlaku di Minang Kabau merupakan upaya melindungi wanita dari perbuatan suami yang bertentangan dengan hukum.¹³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 1, huruf (e) yaitu :*“Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.”*¹⁴

Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan yang digantungkan pada syarat, dengan tujuan utamanya melindungi isteri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami, mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu: dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 128 menjelaskan :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*¹⁵

¹³ Abdul Karim Amrullah, *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatra Barat*, (Padang : Islamic Center Sumbar 1981), cet. ke-6 h. 123-124

¹⁴ Samsul Ma’arif, *Kompilasi Hukum Islam Buku 1: Hukum Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama, 1999), Bab 1 Pasal 1

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat tersebut dijelaskan, keangkuhan yang mengakibatkan seorang laki-laki meremehkan isterinya dan menghalangi hak-haknya, atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang isteri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bergaul dengan suaminya seperti yang pernah dirasakan sebelumnya, dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya.¹⁶

Menurut Sayuti Thalib ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.¹⁷

Adapun teks (*sighat*) taklik talak yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya ... bin... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama... binti... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan *sighat* taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), cet. ke-2 h. 579

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), cet. ke-1 h. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut,
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya,
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan saya kuasakan untuk menerima uang iwad itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.¹⁸

Walaupun yang dimaksud dengan taklik talak dalam kitab-kitab fikih dan undang-undang di Indonesia berbeda, namun pada prinsipnya mempunyai titik persamaan, yaitu sama-sama menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu yang diucapkan oleh suami kepada isterinya. Talak itu jatuh apabila sesuatu itu terjadi.

Kenyataan di lapangan terlihat banyaknya perceraian yang disebabkan kelalaian suami terhadap isteri dalam hal pengurusan, pemberian nafkah, dan penghargaan terhadap wanita.¹⁹ Dalam hal ini terlihatlah fungsi taklik talak yang mengikat pertanggung jawaban suami terhadap isterinya. Sering kali

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Buku Nikah*, (Jakarta: 2005)

¹⁹ Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), cet. ke-1, h. 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi korban adalah anak-anak. Hak-hak yang melekat pada seorang anak tidak didapatkan sebagaimana mestinya, karena orang tua dalam hal ini ayah tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya ia lakukan berupa mendidik dan memberikan nafkah atas kebutuhan anak sampai ia mandiri dan dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974.

Dari sisi lain suami akan lebih konsisten dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga, lebih dari itu isteri akan lebih dihargai. Pelanggaran suami terhadap hal-hal yang termaktub dalam sighth taklik talak sudah merupakan alasan bagi isteri untuk mengajukan keberatan dan menuntut jatuhnya talak.

Walaupun kebanyakan dari perkawinan yang terjadi di Indonesia selalu mengucapkan taklik talak supaya suami tidak lalai dengan kewajibannya. Misalnya: tidak meninggalkan isteri atau tidak memberikan nafkah kepada isterinya. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan masih ada suami yang meninggalkan isteri begitu saja, lalu tidak memberi nafkah kepada isteri, tetapi isteri tetap statusnya tidak jelas, apakah ia sudah bercerai atau belum.

Seperti halnya di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, banyaknya isteri dan anak yang ditinggalkan oleh suami dalam kondisi ekonomi yang tidak memadai, sehingga anak yang ditinggalkan yang bergantung pada penghasilan selama ini yang mempunyai penghasilan yang sangat rendah mempunyai dampak yang fatal terhadap seorang isteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlebih-lebih terhadap pendidikan anak secara formal maupun non formal, dapat dilihat tingginya jumlah penduduk yang tidak sekolah seperti yang diceritakan oleh Vivi yang tamat dari pendidikan tingkat SMP pada tahun 2012 yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA karena keterbatasan biaya²⁰.

Melalui observasi awal yang penulis lakukan di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota atau pasangan yang isterinya ditinggalkan oleh suaminya tanpa ada kabar dan nafkah, ini berarti suami telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya. Sehingga status mereka masih menikah, tapi tidak ada suami di sampingnya dan tidak diberikan nafkah.

Pada kasus-kasus perceraian di Kenagarian Suayan, berdasarkan informasi dari seorang responden, pertama yaitu Ibu J (Ibu Rumah Tangga) yang sudah berpisah dengan suaminya selama 14 tahun ketika berpisah dengan suaminya telah memiliki 5 orang anak. Setelah berpisah dengan suaminya tanpa kejelasan dan tanpa memberikan nafkah kepada isteri ataupun anak-anaknya, dan tidak ada upaya yang dilakukan oleh istri untuk mengajukan hal tersebut ke pengadilan.²¹

Selanjutnya dari Ibu T (Ibu Rumah Tangga) yang sudah berpisah dengan suaminya selama 13 tahun dan telah memiliki 5 orang anak. Setelah berpisah dengan suaminya tanpa kejelasan dan sejak suaminya

²⁰ Aldi (anak dari salah seorang isteri yang ditinggalkan oleh suaminya), wawancara, di Kenagarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota, tanggal 1 Mei 2017.

²¹ K (50 th), Ibu Rumah Tangga. wawancara, di Kenagarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota, tanggal 1 Mei 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkannya sampai sekarang suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan tidak ada upaya yang dilakukan oleh istri untuk mengajukan hal tersebut ke pengadilan.²²

Berdasarkan dari kasus-kasus taklik talak yang terjadi di Kenagarian Suayan tersebut maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengetahui secara mendalam serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah (Proposal) terhadap pelaku taklik talak tersebut, dengan judul: **“Pelanggaran Taklik Talak dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Istri dan Anak (Studi Kasus di Ke-nagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota SUMBAR)”**

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan ini, supaya penelitian ini lebih terarah maka penulis hanya membatasi permasalahan pada: Pelanggaran taklik talak di Kenagariaian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana pengaruh pelanggaran taklik talak ini terhadap istri dan anak setelah di tinggalkan oleh suami, dan kenapa istri tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama atau pihak yang berwajib.

C. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya skripsi ini maka penulis memberi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pelanggaran taklik talak terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan istri dan anak?.

²² T (53 th), Ibu Rumah Tangga. *wawancara*, di kediamannya, Kenagarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota, tanggal 1 Mei 2017.

2. Kenapa istri tidak mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama atau pihak yang berwenang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh pelanggaran taklik talak oleh suami terhadap istri anak yang di tinggalkan
- b. Untuk mengetahui alasan isteri yang suaminya melanggar taklik talak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama atau petugas yang berwenang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum Islam khususnya dalam bidang Taklik Talak.
- b. Untuk Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang Ahwal al- Syakhshiyah dalam hal ini tentang pelanggaran taklik talak oleh suami.
- c. Sebagai syarat untuk mencapai gelar S1 di Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, UIN SUSKA RIAU

E. Telaah Kepustakaan

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara membaca, meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Sejauh pemahaman penulis yang telah dibaca pada hasil penelitian terdahulu penulis belum menemui tulisan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas mengenai Pelanggaran Taklik Talak dan Pengaruhnya Terhadap Istri dan Anak seperti:

1. Skripsi yang di tulis oleh Amiril Mukminin 11510020,Fakultas Syari'ah UIN SUSKA Riau. *“Analisis Putusan No 299/ptdg/pabkn Tentang Cerai Talak dengan Alasan Hakim Suami Melanggar Sighat Taklik Talak”* rumusan masalahnya adalah bagaimana alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam menetapkan putusan pengadilan agama No.299/Pdt.G/PA.BKN tentang cerai talak dengan alasan Hakim suami melanggar sighat taklik talak.
2. Skripsi yang ditulis oleh Andri Desma Putra 306 231,Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang *“Taklik Talak Seorang.Ayah Dikaitkan dengan Pernikahan Anak Perempuannya Ditinjau dari Hukum Islam”*, rumusan masalahnya adalah: bagaimana pandangan hukum Islam dan akibat hukum terhadap taklik talak seorang ayah yang dikaitkan dengan pernikahan anak perempuannya di Desa Aur Duri Kenagarian Surantih Kecamatan Sutea Kabupaten Pesisir Selatan. Kesimpulannya: dari hasil penelitian tentang taklik talak seorang ayah yang dikaitkan dengan pernikahan anak perempuannya adalah taklik talak yang boleh dilakukan, karena taklik talak dapat dianalogikan kepada taklik *syarty* (taklik bersyarat) atau taklik talak yang dikaitkan pada masa yang akan datang. Kemudian, secara hukum, akibat dari perbuatan ayah adalah taklik tidak jatuh sebagai talak, sebab masa yang menjadi penggantungan talak adalah pernikahan anak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuannya. Karena walinya tidak sah. Apabila pernikahan anak perempuannya itu tidak sah maka talak tidak jatuh.

3. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Khasanah 102111083, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo "*Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randu Kabupaten Pemalang)*". Rumusan masalahnya adalah : bagaimana kasus pelanggaran taklik talak dan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmancol Kecamatan Randu Kabupaten Pemalang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kasus terjadinya pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmancol Sudah sesuai dengan KHI dan UUP No.1 tahun 1974. seperti dalam kasus pelanggaran taklik talak yang mengakibatkan taak jatuh dengan sendirinya tetapi perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama hal ini yang menyebabkan adanya cerai gugat dari pihak istri

Sedangkan penulis membahas tentang Pelanggaran Taklik Talak dan Pengaruhnya Terhadap Istri dan Anak. Dengan demikian, jelas jauh perbedaan fokus penelitian atau masalah yang diteliti dalam skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), kemudian penelitian ini diiringi dengan penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap hukum normative

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis peroleh dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari para suami yang melakukan pelanggaran terhadap taklik talak, para istri yang dijatuhkan taklik talak para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para tokoh adat yang ada di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota, kemudian sumber primer lainnya berasal dari al-Qur'an, Sunnah, pandangan Ulama Fikih tentang taklik talak dalam perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diharapkan, maka penulis melakukan wawancara dengan suami yang melakukan pelanggaran terhadap taklik talak, istri yang dijatuhkan taklik talak para tokoh agama serta para tokoh masyarakat.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah semua orang yang melakukan pelanggaran terhadap taklik talak atau yang melakukan perceraian akibat pelanggaran terhadap taklik talak di Kenagarian Suayan yaitu sebanyak 24 kasus yang ada di kenagarian tersebut. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian adalah 5 kasus yang ada di kenagariaian tersebut dan di dalam penelitian ini penulis menggunakan Purposive Sampling.

5. Teknik Analisis Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, penulis analisis dengan mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur kuantitatif, tetapi berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan hukum, pandangan ahli, dan akal sehat penulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan di dalam penelitian ini, maka penulis membagi penelitian ini kepada beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Bab ini membahas tentang pendahuluan yang berisikan pokok pikiran yang melandasi skripsi ini yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Penulis membahas mengenai tinjauan umum tentang lokasi dan objek penelitian, geografis Kenagarian Suayan, pendidikan dan perekonomian masyarakat, agama dan adat istiadat,serta bagaimana mengenai taklik talak di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB III : Pada bab ini penulis membahas mengenai taklik talak dalam hukum Islam yang menjelaskan tentang pengertian taklik talak, dasar hukum taklik talak, rukun dan syarat taklik talak, serta fungsi taklik talak dalam pernikahan.

BAB IV : Bab ini merupakan hasil penelitian yang terdiri dari, pengaruh pelanggaran taklik talak oleh suami terhadap istri dan anak dan

alasan istri tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama atau pihak yang berwenang.

BAB V : Bab ini berisikan hasil dan akhir penulisan karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi, maka bab ini akan berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.